



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 14

Tahun : 2018

BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 49 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2014;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi rencana pengembangan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 dipandang perlu menyempurnakan kembali Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2012;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 32 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 49 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 32 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 50) diubah untuk kedua kalinya sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Jenis jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut :

1. Administrator Database Kependudukan;
2. Administrator Kesehatan;
3. Analis Kebijakan;
4. Analis Kepegawaian;
5. Analis Ketahanan Pangan;
6. Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
7. Analis Pasar Hasil Perikanan;
8. Analis Pasar Hasil Pertanian;
9. Apoteker;
10. Arsiparis;
11. Asesor Manajemen Mutu Industri;
12. Asisten Apoteker;
13. Asisten Penata Anestesi;

14. Asisten Perisalah Legislatif;
15. Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur;
16. Auditor;
17. Auditor Kepegawaian;
18. Bidan;
19. Dokter;
20. Dokter Gigi;
21. Dokter Pendidik Klinis;
22. Entomolog Kesehatan;
23. Epidemiolog Kesehatan;
24. Fisikawan Medis;
25. Fisioterapis;
26. Guru;
27. Instruktur;
28. Mediator Hubungan Industrial;
29. Medik Veteriner;
30. Nutrisionis;
31. Okupasi Terapis;
32. Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
33. Operator Transmisi Sandi;
34. Ortosis Protesis;
35. Pamong Belajar;
36. Pamong Budaya;
37. Paramedik Veteriner;
38. Pegawai Mutu Hasil Pertanian;
39. Pekerja Sosial;
40. Pelatih Olahraga;
41. Pembimbing Kesehatan Kerja;
42. Pembina Jasa Konstruksi;
43. Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman;
44. Penata Anestesi;
45. Penata Ruang;
46. Peneliti;
47. Penera;
48. Pengamat Tera;
49. Pengantar Kerja;
50. Pengawas Benih Tanaman;
51. Pengawas Bibit Ternak;
52. Pengawas Ketenagakerjaan;
53. Pengawas Lingkungan Hidup;
54. Pengawas Mutu Pakan;
55. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
56. Pengawas Perikanan;
57. Pengawas Sekolah;

58. Pengelola Kesehatan Ikan;
59. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
60. Pengendali Dampak Lingkungan;
61. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
62. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
63. Penggerak Swadaya Masyarakat;
64. Penguji Kendaraan Bermotor;
65. Penguji Keselamatan dan Kesehatan;
66. Penguji Mutu Barang;
67. Penilik;
68. Penyuluh Hukum;
69. Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
70. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
71. Penyuluh Pertanian;
72. Penyuluh Sosial;
73. Perancang Peraturan Perundang-undangan;
74. Perawat;
75. Perawat Gigi;
76. Perekam Medis;
77. Perencana;
78. Perisalah Legislatif;
79. Pranata Hubungan Masyarakat;
80. Pranata Komputer;
81. Pranata Laboratorium Kesehatan;
82. Psikolog Klinis;
83. Pustakawan;
84. Radiografer;
85. Refraksionis Optisien;
86. Rescuer;
87. Sandiman;
88. Sanitarian;
89. Satuan Polisi Pamong Praja;
90. Statistisi;
91. Surveyor Pemetaan;
92. Teknik Elektromedis;
93. Teknik Jalan dan Jembatan;
94. Teknik Pangairan;
95. Teknik Penyehatan Lingkungan;
96. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan;
97. Teknisi Gigi;
98. Terapis Transfusi Darah;
99. Terapis Wicara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 19 Maret 2018

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 19 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2018
NOMOR 14



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009